



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemerintahan Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Perangkat Desa adalah unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah jumlah penerimaan setiap bulan yang diterima oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa Non ASN dan Perangkat Desa lainnya berupa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa;
18. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa;
19. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu melakukan Verifikasi dan Fasilitasi pendampingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
20. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu melakukan Verifikasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman yang mengatur tentang mekanisme pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Kapuas yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan Keanekaragaman Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yang dibagikan kepada masing-masing Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non ASN/ASN dan Perangkat Desa lainnya, Badan Permusyawarata Desa dan Rukun Tetangga;
- b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
- d. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- f. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat;
- i. Meningkatkan Pendapatan Desa dan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam APB Desa;
 - b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilengkapi dengan :
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat fisik dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Foto Dokumentasi Kegiatan 0% (nol perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan 50% (lima puluh perseratus), dan Foto Dokumentasi Kegiatan 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan;
 - b. Untuk kegiatan yang bersifat pengadaan Barang/Aset Desa dilengkapi dengan Nota/Kwitansi yang mencantumkan Spesifikasi Barang, Foto Dokumentasi Barang, Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Desa dan Berita Acara Serah Terima Barang;

- c. Untuk kegiatan yang bersifat Operasional dilampiri dengan Bukti Pengeluaran yang sah antara lain berupa Nota/Kwitansi, Tanda Terima dan Bukti Pengeluaran lain yang sah.

BAB IV

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran;
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan azas merata dan adil.
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan Rumus dan Variabel tertentu selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (5) Besaran Alokasi Dana Desa di setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rumusan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Rumusan Alokasi Dana Desa adalah rumusan yang dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, dihitung dengan menggunakan rumus :

- a. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa sebesar 60% dari jumlah Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (NBD) yang dihitung menurut data jumlah penduduk, Kepala Keluarga (KK) miskin, keterjangkauan dan luas wilayah sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x \text{ dimana :}$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa x.

$ADDM_x$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima untuk Desa x.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima untuk Desa x.

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - ADDM) \text{ dimana :}$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.

$ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

BAB V

PENGHASILAN TETAP DAN TIDAK TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Non ASN;
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa Non ASN sebesar Rp.922.000,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp.768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) perbulan;
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) perbulan.

- (4) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada mereka yang :
 - a. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi.
 - c. Tidak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap;
- (7) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau ulang untuk dilakukan penyesuaian;
- (8) Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penghasilan Tidak Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tidak Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- (2) Penghasilan Tidak Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ASN dan Non ASN;
- (3) Penghasilan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Lainnya yang sah dan diberikan menurut azas kewajaran dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan terdiri dari :
 - a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
 - b. Tunjangan Jabatan.
- (4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menyesuaikan kemampuan Keuangan Desa dan telah disetujui BPD serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Besaran Penghasilan Tidak Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Honor dan Tunjangan diberikan setiap bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

- (1) Tunjangan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;

- (2) Besaran Tunjangan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan yang diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Keempat

Insentif Rukun Tetangga

Pasal 11

- (1) Insentif Rukun Tetangga dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- (2) Besaran Insentif Rukun Tetangga diberikan Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) setiap tahun per Rukun Tetangga;
- (3) Pemberian Insentif Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 12

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Desa digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga;
- b. 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Alokasi dana Desa yang diterima Desa digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan untuk Pembinaan Kemasyarakatan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Maksimal 5% (sepuluh perseratus) digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa :
 - Pelatihan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa.
 - Pelatihan dan Bimbingan Teknis Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Maksimal 5% (lima perseratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Maksimal 50% (lima puluh perseratus) digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - a). penganggulan kemiskinan;
 - b).Pengembangan BUMDes;

- c). Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - d). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Posyandu);
 - e). Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f). Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Desa;
 - g). Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa termasuk Perpustakaan Desa.
4. Maksimal 10% (sepuluh perseratus) digunakan untuk Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa yang antara lain penggunaannya untuk :
- a). Bantuan Operasional LKMD/LPMD;
 - b). Bantuan Operasional Kegiatan 10 Program PKK;
 - c). Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d). Bantuan Operasional Posyandu;
 - e). Bantuan Operasional Hansip/Linmas Desa;
 - f). Bantuan Operasional Karang Taruna;
 - g). Bantuan Operasional Dusun dan RT;
 - h). Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Organisasi Keagamaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesenian, Sosial Budaya dan Organisasi lainnya di Desa.

Bagian Kedua

Pengelola Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tugas pokok :
- a. Membuat perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku bantu khusus pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Mempertanggungjawabkan secara benar dan Proporsional pelaksanaan ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari :
 - 1. Laporan setiap tahap pencairan.
 - 2. Laporan akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - e. Susunan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Desa.
 - f. Unsur Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh menjadi Tim Pelaksana Tingkat Desa.

- g. Tim Pelaksana Tingkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Tim pendamping Alokasi Dana Desa di Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas Pokok dan Fungsi :
- a. Melakukan Fasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
 - c. Melakukan penelitian kesesuaian pengajuan Anggaran Alokasi Dana Desa;
 - d. Melakukan Penelitian/Verifikasi Surat PertanggungJawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan SPJ tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPJ Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Desa;
 - e. Menerima/menolak SPJ Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan pertimbangan apabila SPJ masih ada kekurangan dan berdampak SPJ tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk melengkapi dan memenuhi kekurangan SPJ dimaksud;
 - f. Memberikan arahan dan Petunjuk Teknis kepada Pemerintah Desa dalam penyelesaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar sesuai rencana dan tepat waktu;
 - g. Memberikan Fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - h. Memberikan Surat Peringatan kepada Kepala Desa yang tidak menyelesaikan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rencana dan tidak tepat waktu, dengan tembusan Bupati Kapuas Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas;
 - i. Memberikan pendampingan kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa;
 - j. Meneliti dan membuat Rekapitulasi Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari Desa kemudian melaporkannya kepada Bupati Kapuas Cq. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas;
 - k. Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan jumlah Personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamatan;
 - l. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas pada Pos Anggaran Kecamatan.
- (3) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas terdiri dari Instansi terkait Kabupaten dengan tugas pokok fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memberikan Pedoman dan Bimbingan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

- b. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditentukan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- c. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- d. Menentukan penilaian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam hal pemberian penghargaan dan sanksi;
- e. Menentukan jumlah Dana yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- f. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan/Sosialisasi kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dan;
- g. Memberikan Laporan hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 14

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa :

- a. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Alokasi Dana Desa harus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- c. Pemerintah Desa membuka Rekening pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas;
- d. Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas;
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Kapuas melalui Camat dengan melampirkan semua persyaratan pencairan;
- f. Camat menerbitkan Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Kapuas melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas bagi persyaratan yang sudah lengkap;
- g. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas meneruskan berkas permohonan Kepala Desa yang lengkap persyaratannya kepada Bupati Kapuas Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;
- h. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas akan menyalurkan Alokasi Dana Desa secara bertahap dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang ditunjuk;
- i. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dengan perincian :
 - 1. Tahap I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - 2. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - 3. Tahap III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- j. Penyaluran Alokasi dana Desa Tahap I (30%) dilampiri :

1. Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas melalui Camat;
 2. Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 beserta dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015;
 4. Lembaran Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan dan diketahui oleh Camat;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan fisik dan Rekapitulasi Belanja Desa yang telah mendapat Pengesahan dari Camat;
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan;
 7. Fotocopy Buku Rekening Kas Pemerintahan Desa;
 8. Rekomendasi dari Camat;
 9. Pengantar dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.
- k. Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) dilampiri :
1. Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (Kedua) dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas melalui Camat;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II (kedua) yang telah disahkan oleh Camat;
 3. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) setelah realisasi minimal 90% (Sembilan Puluh Perseratus);
 4. Lembar Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) oleh PPK Kecamatan yang diketahui oleh Camat;
 5. Rekomendasi Camat;
 6. Pengantar dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.
- l. Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III (20%) dilampiri :
1. Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III (Ketiga) dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas melalui Camat;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III (ketiga) yang telah disahkan oleh Camat;
 4. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) setelah realisasi minimal 90% (Sembilan Puluh Perseratus);
 5. Lembaran Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) oleh PPK Kecamatan yang diketahui oleh Camat;
 6. Rekomendasi Camat;

7. Pengantar dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.
- m. Format Surat Permohonan sebagaimana Ayat (10), Ayat (11) dan Ayat (12) huruf a; Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud Ayat (10) huruf f menggunakan Format sebagaimana Lampiran I dan II A serta II B Peraturan Bupati ini.
 - n. Format Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) dan Ayat (12) huruf c menggunakan Format sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - o. Format Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) huruf h dan Ayat (11) serta Ayat (12) huruf e menggunakan Format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pencairan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Desa dilakukan dan ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, disamping itu juga menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat namun juga tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaporan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa kepada Camat melalui Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan.

- (2) Selanjutnya Camat melalui Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi atas Laporan Alokasi Dana Desa dan menyampaikan Laporan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- (3) Tim pelaksana Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa pada Tingkat Kabupaten dan Camat melalui Tim Pendamping Alokasi Dana Desa pada Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati Cq. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Melakukan Pembinaan dan Fasilitasi dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan oleh Camat Cq. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) meliputi :
 - a. Memberikan Pendampingan Administasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Memberikan Bimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - c. Memberikan Bimbingan dan Fasilitasi Penyusunan APB Desa;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- (5) Pengawasan Internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 5 Mei 2015

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 5 Mei 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP/SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

LAMPIRAN II A
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Kapuas.

Dengan ini menyatakan sanggup mengelola Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk Desa, Kecamatan dengan baik dan benar, serta akan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat sisa Dana Alokasi Dana Desa maka bersedia untuk mengembalikan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

MENGETAHUI :
CAMAT

KEPALA DESA

Materai

.....

.....

LAMPIRAN II B
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Kapuas.

Menyatakan bahwa Surat PertanggungJawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2015 telah kami buat sesuai dengan penggunaan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I (Pertama), dan telah kami lampiri dengan bukti-bukti administrasi (Buku Kas Umum, Kwitansi dan Nota Pembelian Barang serta Bukti Pendukung Lainnya (Foto Pekerjaan Terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan saya siap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

....., 2015

MENGETAHUI :
CAMAT

KEPALA DESA

Materai

.....

.....

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 TAHAP :
 TAHUN :
 JUMLAH DANA : Rp.,-

NO.	URAIAN	DANA (Rp)	REALISASI	SISA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

....., 2015

KETUA TIM PENGELOLA ADD,

BENDAHARA TIM PENGELOLA ADD,

.....

.....

**MENGETAHUI :
 KEPALA DESA,**

.....

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
DESA

....., 2015

K e p a d a

Nomor :/ /..... 2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Bapak Bupati Kapuas
U.p. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas

Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD
Desa untuk Tahap
(.....) Tahun Anggaran 2015.

di -

KUALA KAPUAS

Berdasarkan Permohonan Kepala Desa Nomor
/...../...../2015, tanggal 2015 perihal Mohon diberikan
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap (.....), dengan
lampiran sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor/PEMASDES TAHUN 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.
2. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
3. Surat Keputusan Camat Nomor 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang APB Desa Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Kecamatan tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2015.
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah disahkan oleh PPK Kecamatan tahun sebelumnya/tahap sebelumnya.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan.
6. Laporan Realisasi.

Setelah dipelajari dan diteliti oleh Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan, maka perencanaan yang diajukan telah sesuai dengan program yang ada pada Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada prinsipnya untuk Desa, Kecamatan dapat diberikan Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... (.....) sebesar **Rp.,-** dari jumlah sisa pagu ADD Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp.,-**.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

.....

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Kapuas
di - Kuala Kapuas.
2. Inspektur Kabupaten Kapuas
di- Kuala Kapuas.
3. Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
DESA

SURAT PERMOHONAN

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas menyatakan bahwa saya akan mencantumkan Dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 dalam APBDes Tahun Anggaran 2015.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat sebagai salah satu syarat Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Kepala Desa

.....

Untuk itu diteruskan usul Pencairan Alokasi Dana Desa untuk Tahap I (Pertama) sebesar 30% dari jumlah total Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Kepada Bapak Bupati Kapuas melalui U.p. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Kapuas.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
Jl.

Kuala Kapuas, 2015

K e p a d a

Nomor :/ /..... 2015

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : **Rekomendasi Penyaluran/Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk
Tahap (.....) Tahun
Anggaran 2015.**

Yth. Kepala Bagian Keuangan
SETDA Kabupaten Kapuas
di -

KUALA KAPUAS

Dasar Pelaksanaan :

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor/PEMASDES TAHUN 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.
2. Peraturan Bupati Kapuas Nomor/PEMASDES TAHUN 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang APB Desa Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Kecamatan tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2015.
3. Surat Pengantar Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kapuas Nomor/...../ADD/PENG-SPJ/KEU'2015 Tanggal 2015 Perihal Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Bantuan Desa (ADD) Tahap III Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2014.
4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas tanggal 2015.
5. Surat Rekomendasi Camat Nomor :/...../PMO.2015 tanggal 2015 perihal Pengajuan Usul Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015.
6. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
7. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya untuk Desa Kecamatan untuk Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.... %) sebesar Rp.,- dari jumlah pagu ADD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.,- sesuai dengan pengajuan usulan pencairan dari Desa Kecamatan yaitu sebesar **Rp.,-** yang dalam perhitungannya dibawah ketentuan 50 %.

Demikian disampaikan untuk bahan proses selanjutnya.

CAMAT

.....

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Kapuas
Cq. Asisten I Setda Kabupaten Kapuas di - Kuala Kapuas.
2. Pimpinan Bank Kalimantan Tengah
Kantor Cabang Kapuas di - Kuala Kapuas.



EMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
Jl.

Kuala Kapuas, 2015

K e p a d a

Nomor :/ /..... 2015

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : **Rekomendasi Penyaluran/Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk
Tahap (.....) Tahun
Anggaran 2015.**

Yth. Kepala Bagian Keuangan
SETDA Kabupaten Kapuas
di -

KUALA KAPUAS

Dasar Pelaksanaan :

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor/PEMASDES Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.
2. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana ADD Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2015.
3. Rekomendasi Camat Nomor/...../PMDD.2015 tanggal 2015 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Desa Kecamatan untuk Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2015.
4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ADD dari Tim Pendamping ADD Kecamatan tanggal 2015.
5. Laporan perkembangan penggunaan ADD Tahap I (pertama) Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPA-PEMDES) Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya untuk Desa Kecamatan dapat diberikan Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar **Rp.,-** dari jumlah sisa pagu ADD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.,-.

Demikian disampaikan untuk bahan proses selanjutnya.

CAMAT

.....

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Kapuas
Cq. Asisten I Setda Kabupaten Kapuas di - Kuala Kapuas.
2. Pimpinan Bank Kalimantan Tengah
Kantor Cabang Kapuas di - Kuala Kapuas.